

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Dana Desa sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. BPD telah melaksanakan fungsi pengawasan dalam aspek peran normatif, peran ideal, dan peran aktual melalui berbagai mekanisme pengawasan. Pengawasan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Untuk memperjelas hasil penelitian tersebut, peneliti menguraikan kesimpulan berdasarkan teori Peran menurut Soerjono Soekanto 2002, yang akan disusun sesuai dengan indikatornya, yaitu peran normatif, peran ideal, dan peran aktual, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, peran normatif BPD dalam pengawasan Dana Desa belum berjalan secara optimal. Pada aspek pemahaman tugas dan fungsi, BPD telah memahami perannya secara umum sebagai lembaga pengawas, namun pemahaman terhadap mekanisme pengawasan sesuai aturan masih terbatas dan bervariasi antar anggota. BPD telah menunjukkan keterlibatan dalam pembahasan dan penetapan kebijakan desa seperti APBDes, serta mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai prosedur. BPD juga telah memahami dan mematuhi batas kewenangannya dengan baik, tidak terlibat dalam pelaksanaan teknis kegiatan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman BPD terhadap peran normatif sudah cukup baik pada tingkat umum, namun masih perlu ditingkatkan pada aspek teknis dan yuridis agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pada aspek peran ideal, terdapat harapan yang tinggi dari berbagai pihak

terhadap peran BPD dalam pengawasan Dana Desa. Masyarakat, pemerintah desa, dan BPD sendiri berharap agar BPD dapat berperan lebih aktif dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa secara terbuka dan transparan. Masyarakat berharap BPD tidak hanya menerima laporan, tetapi juga aktif turun ke lapangan, memantau pelaksanaan kegiatan, dan memastikan transparansi penggunaan Dana Desa. Harapan terhadap kejujuran BPD dalam menyampaikan hasil pengawasan juga sangat tinggi, di mana masyarakat mengharapkan BPD melaporkan hasil pengawasan tidak hanya kepada pemerintah desa tetapi juga kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran ideal BPD yang diharapkan adalah sebagai lembaga pengawas yang aktif, transparan, dan benar-benar memperjuangkan kepentingan serta kebutuhan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan di desa.

3. Pada aspek peran Aktual, BPD Desa Kedung Jaya secara faktual telah menunjukkan upaya dalam menjalankan fungsi pengawasannya. BPD telah berusaha hadir dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, melakukan pemantauan langsung ke lapangan, serta menyusun laporan hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa. Namun, pelaksanaan peran aktual ini belum optimal karena kehadiran masih bersifat insidental, pemantauan belum dilakukan secara komprehensif dan rutin, serta kurangnya transparansi dalam penyampaian hasil pengawasan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, peran aktual BPD dalam pengawasan Dana Desa di Desa Kedung Jaya masih kurang optimal, terutama dalam aspek intensitas pengawasan, partisipasi anggota, dan transparansi, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

5.2 Saran

Untuk mengatasi berbagai kendala yang ditemukan dan meningkatkan kinerja BPD Desa Kedung Jaya dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa, berikut beberapa rekomendasi yang relevan dan komprehensif:

1. Penguatan Koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa

Membentuk mekanisme komunikasi yang formal dan berkelanjutan, seperti forum koordinasi rutin setiap bulan, untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana Desa. Mendorong kerja sama yang lebih sinergis antara Kepala Desa dan BPD untuk memastikan pengawasan Dana Desa berjalan efektif dan hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan baik. Pemerintah desa juga perlu memberikan akses informasi yang lebih terbuka kepada BPD mengenai dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana Desa agar BPD dapat melakukan pengawasan secara lebih mendalam.

2. Peningkatan Partisipasi dan Keaktifan Seluruh Anggota BPD

BPD perlu meningkatkan partisipasi dan keaktifan seluruh anggota dalam melaksanakan fungsi pengawasan melalui pembagian tugas yang lebih jelas, pertemuan koordinasi internal yang lebih rutin, dan membangun kesadaran bersama bahwa fungsi pengawasan adalah tanggung jawab kolektif seluruh anggota BPD, bukan hanya Ketua BPD. Evaluasi kinerja anggota BPD secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anggota menjalankan tugas pengawasan dengan baik.

3. Penyusunan Sistem Pelaporan yang Baku dan Terstruktur

BPD perlu menyusun sistem pelaporan hasil pengawasan yang lebih baku dan terstruktur dengan format yang jelas, mencakup temuan-temuan di lapangan, analisis, dan rekomendasi perbaikan. Laporan hasil pengawasan tidak hanya disampaikan kepada pemerintah desa, tetapi juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa, papan informasi desa, atau media komunikasi lainnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan Dana Desa.

4. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Lebih Efektif

Menciptakan mekanisme pengumpulan aspirasi masyarakat yang lebih terstruktur, misalnya melalui buku register aspirasi yang mencatat setiap aspirasi yang masuk, tanggal penerimaan, isi aspirasi, dan tindak lanjut yang dilakukan. Meningkatkan transparansi dalam proses penyaluran aspirasi sehingga masyarakat dapat mengetahui status tindak lanjut dari aspirasi yang telah mereka sampaikan.

BPD juga perlu memberikan feedback kepada masyarakat mengenai hasil tindak lanjut aspirasi mereka, baik melalui pertemuan RT/RW, musyawarah desa, maupun pengumuman di tempat- tempat umum.

5. Optimalisasi Fungsi Pengawasan Lapangan

BPD perlu memperkuat pengawasan lapangan dengan menyusun jadwal kunjungan yang lebih terstruktur dan terjadwal, tidak hanya mengandalkan waktu luang atau kedekatan lokasi. Pengawasan lapangan tidak hanya dilakukan secara sekilas, tetapi perlu dilakukan pemantauan yang lebih mendalam dengan mencatat temuan-temuan di lapangan, melakukan dialog dengan pelaksana kegiatan, serta meminta penjelasan mengenai pelaksanaan pekerjaan. Membentuk tim kecil dalam BPD untuk secara khusus memonitor program-program pembangunan desa yang didanai dari Dana Desa pada tahap-tahap penting pelaksanaan, seperti awal pelaksanaan, pertengahan, dan menjelang penyelesaian.

6. Peningkatan Anggaran dan Sarana Prasarana

Pemerintah Kabupaten perlu meningkatkan alokasi anggaran operasional BPD agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, termasuk biaya transportasi untuk kunjungan lapangan dan kegiatan koordinasi. Menyediakan sarana prasarana pendukung, seperti ruang sekretariat BPD yang memadai, perangkat administrasi untuk pencatatan hasil pengawasan, dan akses informasi untuk mendukung kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

7. Penguatan Sosialisasi Peran dan Fungsi BPD

BPD bersama Pemerintah Desa harus secara aktif mensosialisasikan peran dan fungsi BPD dalam pengawasan Dana Desa kepada masyarakat melalui berbagai forum, seperti musyawarah desa, pertemuan RT/RW, pengajian atau kegiatan keagamaan, serta pengumuman di masjid dan tempat- tempat umum. Memanfaatkan media komunikasi yang ada, seperti grup WhatsApp warga atau papan informasi desa, untuk menyebarluaskan informasi mengenai peran BPD. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana cara menyampaikan aspirasi atau keluhan kepada BPD dan bagaimana mekanisme tindak lanjutnya agar masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan Dana Desa.

8. Peningkatan Kontrol Sosial Masyarakat

Mendorong masyarakat untuk lebih aktif melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa di lapangan dengan cara mengamati pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan informasi atau keluhan kepada BPD apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana atau ketentuan yang berlaku. Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi desa lainnya untuk memperkuat pengawasan partisipatif dari masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah di atas, diharapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kedung Jaya dapat meningkatkan perannya sebagai lembaga pengawas pemerintahan desa, mitra pemerintah desa, dan penyalur aspirasi masyarakat, sehingga pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta Dana Desa dapat digunakan untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa.